

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PEKALONGAN UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA JI Kusumabangsa no 9 Pekalongan, telp. 0285 412575 fax 0285 423418	Nomor SOP	SOP-152-Sti.20
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	1-Jul-2013
		Disahkan Oleh	Ketua STAIN Pekalongan

SOP MENAMBAH DATA FINGERPRINT

Dasar Hukum: 	Kualifikasi Pelaksana: - MENGUASAI APLIKASI FINGERPRINT - BISA MENGOPRASIKAN ALAT FINGERPRINT
Keterkaitan: 	Peralatan/Perlengkapan: 1. SERVER APLIKASI PRESENSI 2. ALAT FINGERPRINT 3. JARINGAN LAN 4. PC UNIT 5. APLIKASI REMOTE DESKTOP
Peringatan: 	Pencatatan dan Pendataan:

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		SUBBAG KEPEGAWAIAAN	PEGAWAI / DOSEN	PTIPD		Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Subbag Kepegawaian: memberikan pengantar pegawai untuk pendataan fingerprint								
									
2	Mengajukan pendataan di PTIPD								
3	Mengambil data sidik jari pegawai/dosen					- ALAT FINGERPRINT	10 MENIT	DATA SIDIK JARI TERSIMPAN DI ALAT FINGERPRINT	- SIDIK JARI YANG DIAMBIL ADALAH JARI TELUNJUK TANGAN
4	Uji coba transaksi					- ALAT FINGERPRINT	1 MENIT		
5	Menginputkan data diri pegawai					- SERVER APLIKASI FINGERPRINT - PC UNIT - APLIKASI REMOTE	5 MENIT	DATA PEGAWAI TERSIMPAN DI APLIKASI FINGERPRINT	
6	Menggandakan data ke alat fingerprint yang lain (3 alat)					- SERVER APLIKASI FINGERPRINT - PC UNIT - APLIKASI REMOTE	10 MENIT	DATA SIDIK JARI TERSIMPAN DI SEMUA ALAT FINGERPRINT	- JIKA TERJADI GANGGUAN PADA JARINGAN LAN MAKA
									